



P U T U S A N

Nomor 245/Pdt.G/2014/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

XXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

XXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang batu, tempat tinggal dahulu di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 16 April 2014 di bawah Register Perkara Nomor 245/Pdt.G/2014/PA.Prg. dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di XXX, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 23 Agustus 2004, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang tertanggal 24 Agustus 2004.

Hal. 1 dari 10 Put. No. 245/Pdt.G/2014/PA Prg.



- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 5 tahun 11 bulan dan bertempat tinggal di rumah kakak tergugat di XXX, Sabah Malaysia selama 5 tahun lebih kemudian pindah ke rumah orangtua penggugat di XXX.
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai keturunan
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada sejak tahun 2006 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus.
- 5 Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah adanya pihak ketiga (keluarga tergugat) yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dengan tergugat dalam segala hal, sehingga penggugat merasa tidak tahan lagi dengan perlakuan keluarga tergugat tersebut.
- 6 Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi perselisihan dan pertengkaran terjadi tepatnya pada bulan Juli 2010, penggugat dan tergugat bertengkat karena orangtua tergugat ikut campur masalah keuangan tergugat sehingga tergugat pergi meninggalkan penggugat di rumah orangtua penggugat di XXX dan tergugat kembali ke Malaysia.
- 7 Bahwa sejak kejadian tersebut penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selama 3 tahun 9 bulan yang berlangsung sejak bulan Juli 2010 sampai sekarang
- 8 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
- 9 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tergugat telah menguyakan agar rukun dengan penggugat dengan menelpon penggugat agar penggugat ke rumah orangtua tergugat untuk meminta maaf, tetapi penggugat tidak mau lagi karena sudah tidak mau tinggal di Malaysia dan sudah tidak tahan dengan perlakuan keluarga tergugat.
- 10 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:



- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat XXX, terhadap penggugat XXX;
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 2 Mei 2014 dan tanggal 30 Mei 2014 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah No. XXX tanggal 24 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing

Saksi pertama XXX, 60 tahun, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 23 Agustus 2004 namun belum dikaruniai anak.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian ke Malaysia selama 5 tahun lebih.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2006 karena orangtua Tergugat dan saudaranya selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan selalu mengatur penghasilan Tergugat .
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi.
- Bahwa puncak percekcoakan Penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Juli 2010 karena orangtua Tergugat yang selalu mengatur penghasilan Tergugat akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat .
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lebih 4 tahun berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat dan tidak ada lagi kabar beritanya.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah susah untuk dirukunkan kembali karena tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Saksi kedua XXX, 32 tahun, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat saudara kandung saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 23 Agustus 2004 namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saudara Tergugat di Malaysia selama 5 tahun lebih.



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2006 karena orangtua Tergugat dan saudaranya selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan selalu mengatur penghasilan Tergugat akhirnya Penggugat dan tergugat Kembali ke Pinrang di rumah orangtua .
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orangtua.
- Bahwa puncak percekcoakan Penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Juli 2010 akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat .
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lebih 4 tahun berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat dan tidak ada lagi kabar beritanya.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir batin.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah susah untuk dirukunkan kembali karena tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta



gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwanai perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2006 karena orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga pada bulan Juli 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita hingga sekarang sudah 3 tahun 9 bulan lamanya tanpa nafkah lahir batin.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil Tergugat mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, Penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing bernama XXX dan XXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut setelah dianalisa secara saksama, maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan diperiksa seorang demi seorang, dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuannya melihat dan mendengar sendiri dan sangat relevan serta



mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah sejak tanggal 23 Agustus 2004, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2006 mulai terjadi perckcokan dan pertengkaran karena orangtua Tegugat selalu mengatur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat termasuk masalah keuangan;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, pada bulan Juli 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar beritanya hingga kini sudah 4 tahun lebih tanpa nafkah lahir batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya karena Tergugat meninggalkan Penggugat hingga 4 tahun lamanya tanpa nafkah lahir batin tanpa diketahui kemana perginya .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;



Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, majelis telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

1. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

بالبينة إثباته جاز غيبة أو توار أو بتعزز تعزز فإن

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

اشدد وان طلقة القاضى عليه طلق لزوجها زوجة رغبة عدم



Artinya: “*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*”;

Menimbang bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) dan (2) undang – undang nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim secara *eks officio* memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini kepada Pembantu Pencatat Nikah ditempat tinggal penggugat dan tergugat atau ditempat terjadinya perkawinan.

Menimbang, bahwa penambahan amar yang dimaksud tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra tergugat (XXX) terhadap penggugat (XXX).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 M., bertepatan tanggal 7 Zulkaidah 1435 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra. Satrianih sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Dra.Hj.St.Sabiha,MH. masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. Sehati sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hal. 9 dari 10 Put. No. 245/Pdt.G/2014/PA Prg.



Hakim Anggota,
Dra. Hj. Faridah Mustafa
Dra.Hj.St.Sabiha,MH.

Ketua Majelis,
Dra. Satrianih

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sehati

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	195.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)